



Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEFTYANDO DHARMA PRATAMA alias DARMA bin DONNY RISMAWANTO;**
2. Tempat lahir : Sungai Sagu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

ERISMAIYETI

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Terdakwa dan memastikan Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu, Saksi MARJIMAN bin SUPARMAN, Saksi PARJONO alias JONO bin KATIMIN, dan Saksi MISRAN bin (almarhum) PONO;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;



Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa SEFTYANDO DHARMA PRATAMA alias DARMA bin DONNY RISMAWANTO;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi MARJIMAN bersama tim sedang melaksanakan patroli, dan kontrol keliling areal perkebunan di sekitar Afdeling Alfa Blok 1 yang berada di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, kemudian Saksi MARJIMAN bersama tim melihat ada 2 (dua) orang sedang membawa buah kelapa sawit, dan berondolan buah sawit yang berada di dalam karung dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Saudara WINALDO ADE SAPUTRA (DPO), selanjutnya Saksi MARJIMAN, dan tim mengejar pelaku, saat melakukan pengejaran, pelaku terjatuh dari motornya, dan berhasil diamankan, namun karena hari hujan, 1 (satu) orang pelaku Saksi MARJIMAN suruh menuju ke pos rumah Jagan Sungai Sagu dengan membawa sepeda motor, akan tetapi 1 (satu) orang tersebut melarikan diri sehingga yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang yang mengaku bernama DARMA (Terdakwa) beserta 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dan setengah karung yang berisikan berondolan buah sawit milik PT Tunggal Perkasa Plantation (PT TPP), kemudian atas kejadian tersebut pelaku dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;
2. bahwa Terdakwa mendapatkan buah sawit tersebut dengan cara mengambil atau mengutip buah sawit yang sudah berjatuhan di jalan kebun PT TPP;
3. bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT TPP tersebut tanpa ijin dari pihak PT TPP;
4. bahwa tujuan Terdakwa mengambil sawit adalah digunakan untuk dijual, dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi;

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa PT TPP mengalami kerugian 2 (dua) janjang buah kelapa sawit, dan setengah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan kerugian kurang lebih sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga semua unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT TUNGKAL PERKASA PLANTATION;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEFTYANDO DHARMA PRATAMA alias DARMA bin DONNY RISMAWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
 - Setengah karung yang berisikan berondolan buah sawit;Dikembalikan kepada PT TUNGGAL PERKASA PLANTATION;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Erismaiyeti, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Dimas Mulya, Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Santi Puspitasari, S.H.